

kk

Tat 07/02

kum

p

SKRIPSI

DHIAN KUMALASARI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,



Himawan Estu B., S.H., M.H.

NIP. 131.878.393

M I I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U K A B A Y A

Penyusun,



Dhian Kumalasari

Nim. 039814675

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diutarakan dalam permasalahan anak jalanan ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Anak jalanan pada kenyataannya belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh hak kesejahteraannya . Hal ini disebabkan Hukum Positif di Indonesia yang telah memuat mengenai pengaturan Hak Anak masih belum dapat menjangkau permasalahan anak jalanan yang merupakan komunitas yang lebih spesifik dari anak-anak terlantar . Sehingga kehidupan anak-anak jalanan seolah tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan pekerjaannya atau tidak mendapat hak kesejahteraan terutama kebutuhan pokok sebagai seorang anak yaitu kebutuhan akan pangan, pendidikan dan kesehatan .
2. Upaya dari pemerintah Indonesia dalam menerapkan peraturan hukum positif terhadap hak-hak anak jalanan dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Padahal telah ditentukan dalam Pasal 34 UUD 1945 bahwa “ fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ” . Namun pada kenyataannya tidak ada

tindakan riil dari pemerintah untuk mencari penyelesaian dari permasalahan anak jalanan ini. Bahkan pemerintah menganggap anak-anak jalanan sebagai pengganggu ketertiban dan diperlakukan sama seperti gelandangan dan pengemis (Perda DKI No. 11 Tahun 1988). Hal ini berarti bertentangan dengan hukum internasional dan hukum positif di Indonesia.

2. Saran

1. Saat ini lembaga legislatif kita sedang merumuskan Rancangan Undang-undang mengenai Perlindungan Anak . Hal ini bisa dikatakan sebagai langkah awal yang lebih baik bagi kehidupan anak-anak Indonesia terutama bagi anak jalanan yang notabene komunitas ini tidak mendapatkan hak kesejahteraan selayaknya anak-anak pada umumnya .

Sebaiknya RUU yang tengah dirumuskan itu memuat mengenai Hak Anak Terlantar yang dapat menjangkau dan melindungi kehidupan anak-anak jalanan.

Serta Perlakuan yang lebih baik dari aparat penegak hukum dalam menangani anak jalanan sangat diharapkan, mengingat anak jalanan tetaplah seorang anak yang membutuhkan perlindungan,

ADIN, PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
binaan dan arahan , terutama bagi mereka yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak mampu memberikannya.

2. Sebaiknya pemerintah Indonesia lebih konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan hukum positif mengenai hak anak terutama terhadap anak yang kurang beruntung , dimana orang tuanya tidak bisa memenuhi kebutuhannya sebagai seorang anak , seperti anak jalanan ini. Diharapkan pula pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan yang lebih khusus mengenai anak terlantar yang didalamnya memuat Hak-hak Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan. Dengan demikian, permasalahan anak jalanan sedikit lebih teratasi dan lebih ada kepastian dari pemerintah . Selain itu, di dalam UU Perlindungan Anak nantinya diharapkan memuat pula sanksi bagi pemerintah apabila ternyata pemerintah tidak memenuhi pelaksanaan hak kesejahteraan terhadap anak serta tidak memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya anak terlantar dan anak jalanan.